

NASKAH URGENSI
**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan, serta untuk mendukung kewajiban Pemerintah Pusat dalam membayarkan sebagian iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, diperlukan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah yang jelas dan terarah.

Sejalan dengan hal tersebut, pengguna anggaran pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah. Kewajiban ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026 menjadi penting sebagai dasar hukum dan acuan operasional dalam pelaksanaan bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas, serta memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

B. Urgensi

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

a. Bantuan Balai Latihan Kerja Komunitas

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas adalah Unit Pelatihan Vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non-pemerintah, Lembaga Keagamaan Non-pemerintah dan Federasi/Konfederasi Serikat Buruh yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberi bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian kejuruan sesuai kebutuhan pasar kerja. Keberadaan BLK Komunitas menjadi wujud perluasan partisipasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Tujuannya adalah mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu beradaptasi serta bertahan menghadapi dinamika dan perubahan dunia kerja. Dukungan pemerintah terhadap BLK Komunitas diwujudkan melalui bantuan pengembangan yang mencakup pembangunan gedung Workshop BLK Komunitas dan bantuan peralatan pelatihan. Kedua jenis bantuan tersebut diberikan secara terpadu kepada lembaga penerima. Setelah pembangunan dan penyediaan peralatan selesai, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan bantuan program pelatihan berupa dukungan dana untuk membiayai

penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Bantuan program pelatihan ini diprioritaskan bagi BLK Komunitas yang telah dikembangkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun pelaksanaan.

b. Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (*Global Skill Training*)

Sesuai dengan Peraturan Nomor 68 Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat amanah sebagai *leading sector* untuk pelatihan vokasi. Untuk memenuhi amanah tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengoordinasikan berbagai lembaga pelatihan kerja, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan, serta memfasilitasi program-program terkait pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Sebagai upaya memperluas dan mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ruang bagi pihak swasta untuk bersinergi dalam program pelatihan kerja melalui bantuan program pelatihan bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). LPKS diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi, baik di bidang teknis maupun bahasa. Sasaran utama program ini meliputi calon peserta pemagangan luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna, serta tenaga kerja yang berorientasi pada pengembangan karier di tingkat global.

c. Bantuan Uang Saku Peserta Pelatihan Vokasi

Pelatihan vokasi merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Sebagai strategi kunci pembangunan sumber daya manusia, pelatihan vokasi berperan penting dalam menjawab kebutuhan industri, mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi penyelenggara utama pelatihan vokasi melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Dalam pelaksanaannya, peserta pelatihan akan memperoleh uang saku harian sebagai kompensasi atas *opportunity cost* selama mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) maupun *On-the-Job Training* (OJT).

d. Pemberian Penghargaan dalam Kompetisi *Worldskills* ASEAN

Worldskills ASEAN merupakan kompetisi keterampilan hasil kesepakatan bersama antar Menteri Ketenagakerjaan di kawasan ASEAN. Kompetisi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang pelatihan, mempromosikan pendidikan serta pelatihan vokasi, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja muda. Pelaksanaan *Worldskills* ASEAN harus didukung karena sifatnya yang strategis yaitu memotivasi para tenaga kerja muda agar selalu berupaya mengembangkan kompetensinya hingga mencapai standar internasional. Selain itu juga dapat dijadikan sarana bagi Indonesia untuk mempromosikan kualitas tenaga kerja muda yang berdaya saing di tingkat ASEAN. Untuk meningkatkan prestasi Indonesia pada ajang *Worldskills* ASEAN, diselenggarakan Seleksi Daerah

(Selekda) dan Seleksi Nasional (Seleknas). Kedua tahapan seleksi ini berfungsi menjaring individu-individu terbaik yang berpotensi menjadi kompetitor handal di tingkat ASEAN. Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada para juara Selekda dan Seleknas calon kompetitor Worldskills ASEAN. Selain faktor insentif, langkah ini sekaligus memberikan dorongan moral bagi generasi muda agar terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan

a. Bantuan Padat Karya

Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya mengatasi permasalahan pengangguran salah satunya dengan melaksanakan kebijakan perluasan kesempatan kerja yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih. Salah satu bentuk implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja yang hingga kini dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah Bantuan Program Padat Karya. Bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penganggur dan/atau setengah penganggur melalui pelibatan dalam pekerjaan pembuatan atau perbaikan sarana dan prasarana lingkungan yang berbasis sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Secara simultan, pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah penganggur dalam program padat karya diharapkan dapat menambah penghasilan dan sekaligus mendukung tersedianya sarana dan prasarana penunjang di lingkungan tempat tinggal mereka sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf perekonomian dan sosial masyarakat setempat.

b. Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula

Kebijakan perluasan kesempatan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan juga dilakukan dengan memperkuat upaya penciptaan lapangan kerja pada sektor informal. Salah satunya melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula yang merupakan program berbasis kewirausahaan dengan pemberian modal usaha yang tujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru yang diharapkan dapat berkembang menjadai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penciptaan wirausaha baru yang mandiri diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun TKM sendiri adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya maupun masyarakat melalui kegiatan Kewirausahaan.

c. Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan

Salah satu implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja yang juga dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan. Tenaga kerja mandiri lanjutan merupakan program kelanjutan dari tenaga kerja mandiri pemula. Bantuan ini diarahkan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis pada program tenaga kerja mandiri pemula sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin secara berkelanjutan.

d. Pembayaran Iuran Pemerintah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk implementasinya adalah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penyelenggaraan JKP bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan atau terkena PHK. Program ini sekaligus memotivasi mereka agar memiliki dorongan untuk kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan nyata bagi pekerja/buruh yang terdampak PHK, pemerintah menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Program JKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, iuran JKP sebesar 0,36% dari upah sebulan bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP. Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 0,22% dari upah sebulan.

C. Tujuan

Memberikan dasar hukum dan acuan operasional dalam penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2026

D. Jangkauan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan adalah memberikan pedoman umum dalam penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2026 diantaranya mengenai jenis bantuan, penerima bantuan, serta ketentuan terkait pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.